

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN-DUKUNGAN-PASANGAN CALON PERSEORANGAN-PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BEKASI TAHUN 2024
2024

Kpt 25 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN
PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BEKASI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 326 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Bekasi No. 326 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bekasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 April 2024.